



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGUGAT**

NIK : -

Tempat/Tanggal lahir : Jayapura, 10 – 8 -1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Kota Jayapura , Papua

No Telepen/email : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian terhadap :

Nama : **TERGUGAT**

NIK : -

Tempat/Tanggal lahir : Jayapura, 08-08-1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dahulu beralamat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan/atau sekarang sesuai keterangan domisili beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang Sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan keyakinan Kristen Advent pada tanggal 20 Juni 2001, di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Irian Jaya Jemaat Tanjung Ria Jayapura dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/271/2001, tertanggal 20 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jayapura. Sesudah itu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah keserui;
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura dan selama dua bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di hamadi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap tinggal di Kabupaten Biak Numfor dikarenakan Tergugat Pegawai Negeri Sipil, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama dibiak berjalan dengan rukun dan Harmonis tanpa ada masalah
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK1**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 01 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/985/IST/IX/2005 tanggal 19

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

- b. **ANAK2** Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 10 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/986/IST/IX/2005 tertanggal 16 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - c. **ANAK3**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/987/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - d. **ANAK4**, Perempuan, Lahir di Biak pada tanggal 16 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/988/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - e. **ANAK5**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 09 April 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.492/IST/IX/2007 tertanggal 07 September 2007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - f. **ANAK6**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 29 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/877/IST/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. Bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat sehingga mulai terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi dalam rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut secara baik-baik dengan melibatkan keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling berhubungan selayaknya suami isteri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tahun 2023 kurang lebih selama 3 (Tiga) Tahun;
9. Bahwa sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tahun 2023 kurang lebih selama 3 (Tiga) Tahun Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban menafkahi Tergugat serta 6 (Enam) orang anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga berdasarkan Surat Kesepakatan Cerai tanggal 22 Nvember 2023
12. Bahwa terhadap anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana identitasnya pada point 4 diatas, dimana saat ini ke 6 (Enam) orang anak sedang berada di Tergugat, oleh karenanya ke 6 (Enam) orang anak Penggugat dan Tergugat hak asuhan/perwalian berada di bawah asuhan/perwalian bersama antara Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
13. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan **Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut huruf:**

(f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

14. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan atau rasa cinta lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan keyakinan Kristen Advent pada tanggal 20 Juni 2001, di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Irian Jaya Jemaat Tanjung Ria Jayapura dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/271/2001, tertanggal 20 Juni 2001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan anak-anak yang bernama :
 - a. **ANAK1**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 01 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/985/IST/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - b. **ANAK2** Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 10 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/986/IST/IX/2005 tertanggal 16 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - c. **ANAK3**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/987/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - d. **ANAK4**, Perempuan, Lahir di Biak pada tanggal 16 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/988/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - e. **ANAK5**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 09 April 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.492/IST/IX/2007 tertanggal 07 September 2007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **ANAK6**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 29 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/877/IST/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

berada dibawah asuhan/perwalian bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 Hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas Jayapura IA Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracely Novendra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK - atas nama Penggugat, diberi bukti surat P-1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Biak Numfor NIK - atas nama Tergugat, diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400/1778 atas nama Tergugat, dikeluarkan di Hamadi Jayapura tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja masehi Advent hari Ketujuh antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/271/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/985/IST/IX/2005 atas nama Anak1, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/986/IST/IX/2005 atas nama Anak2, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/987/IST/IX/2005 atas nama Anak3, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/988/IST/IX/2005 atas nama Anak4, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.492/IST/IX/2007 atas nama Anak5, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/877/IST/VI/2008 atas nama Anak6, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 November 2023, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010803080135 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kesemuanya bukti tersebut dapat diterima untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI1,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga dari keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI2,

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri.
- Bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat.

3. SAKSI3,

- Bahwa masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri karena mereka tinggal bersama di Biak sekitar tahun 2001 dan saya juga tinggal di Biak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sejak tahun 2021.

4. SAKSI4,

- Bahwa masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura tahun 2001;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat berangkat ke Jayapura untuk pemakaman adiknya setelah itu Tergugat tidak kembali lagi di Biak, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat selama setelah menikah di Jayapura kemudian pindah ke Biak karena Tergugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Biak, dan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 6

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak yang saat ini 2 (dua) orang anak tinggal di Biak bersama Penggugat dan 4 (empat) orang anak tinggal di Hamadi Jayapura bersama Tergugat.

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Biak sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga harapan untuk hidup bahagia tidak dapat terwujud, oleh sebab itu Penggugat mohon agar perkawinan yang telah melangsungkan menurut agama Kristen Advent pada tanggal 20 Juni 2001, di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Irian Jaya Jemaat Tanjung Ria Jayapura dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/271/2001, tertanggal 20 Juni 2001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat sulit untuk di pertahankan?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 yang telah bermeterai cukup

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI3** dan **SAKSI4** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan sahnya suatu alat bukti sehingga dapat diterima untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Jayapura Papua dan bukti P-2 berupa kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, Dahulu beralamat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sekarang domisili beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: 400/1778 atas nama Tergugat, dikeluarkan di Hamadi Jayapura tanggal 27 November 2023, (Vide bukti P-3) ; dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di Kota Jayapura , maka Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Nikah Gereja masehi Advent hari Ketujuh antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/271/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya serta telah di catatkan perkawinan di Catatan Sipil Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak-anak sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/985/IST/IX/2005 atas nama Anak1, P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/986/IST/IX/2005 atas nama Anak2, P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/987/IST/IX/2005 atas nama Anak3, P-9 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/988/IST/IX/2005 atas nama Anak4, P-10 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.492/IST/IX/2007 atas nama Anak5, P-11 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/877/IST/VI/2008 atas nama Anak6, bukti P-13 Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 November 2023, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, layaknya pasangan suami istri, namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perbedaan pendapat sebagai pemicu perselisihan dan Pertengkaran dan sejak tanggal 23 April tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sekitar kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidang Penggugat menghadirkan saksi **Saksi3** dan **Saksi4** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Jayapura kemudian pindah ke Biak karena Tergugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Biak namun pada tahun 2021 Tergugat berangkat ke Jayapura untuk pemakaman adiknya setelah itu Tergugat tidak kembali lagi di Biak, sekarang Penggugat tinggal di Biak sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sejak tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sampai dengan pisah tempat tidur atau pisah ranjang sejak tahun 2021 dari fakta tersebut dapat di simpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi, sehingga harapan untuk hidup bahagia sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 November 2023, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atas dasar kemauan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga hal tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum Penggugat poin 3 menyatakan anak-anak yang bernama : **Anak1, Anak2, Anak3, Anak4, Anak5, Anak6, berada dibawah asuhan/perwalian bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dipertimbangkan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “ kuasa asuh “ yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dipertimbangkan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “ kuasa asuh “ yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan Putusannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak-anak sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/985/IST/IX/2005 atas nama Anak1, P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/986/IST/IX/2005 atas nama Anak2, P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/987/IST/IX/2005 atas nama Anak3, P-9 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/988/IST/IX/2005 atas nama Anak4, P-10 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.492/IST/IX/2007 atas nama Anak5, P-11 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/877/IST/VI/2008 atas nama Anak6, bukti P-13 Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat ; dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah di karunia 6 (enam) orang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi3** dan **Saksi4** bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini 2 (dua) orang anak tinggal di Biak bersama Penggugat dan 4 (empat) orang anak tinggal di Hamadi Jayapura bersama Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di Biak sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura ;

Menimbang, bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat janganlah sampai membuat mental dan rohani anak menjadi terganggu maka dengan demikian walaupun Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut berpisah akan tetapi kasih sayang dari keduanya baik Penggugat maupun Tergugat tetap harus seimbang untuk diberikan pada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk dapat merawat, mendidik, memelihara serta turut juga membiayai kehidupan anak tersebut sampai pada akhirnya anak anak tumbuh dewasa dan mandiri, menurut pendapat Majelis Hakim tentang hak asuh keenam anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian **petitum ketiga gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tegal paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dicatatkan pada Register Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum ke-4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan keyakinan Kristen Advent

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juni 2001, di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Irian Jaya Jemaat Tanjung Ria Jayapura dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/271/2001, tertanggal 20 Juni 2001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan anak-anak yang bernama :

1. **Anak1**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 01 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/985/IST/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
2. **Anak2** Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 10 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/986/IST/IX/2005 tertanggal 16 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. **Anak3**, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/987/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. **Anak4**, Perempuan, Lahir di Biak pada tanggal 16 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/988/IST/IX/2005 tertanggal 19 September 2005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. **Anak5**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 09 April 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.492/IST/IX/2007 tertanggal 07 September 2007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
6. **Anak6**, Laki-laki, Lahir di Biak pada tanggal 29 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/877/IST/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak - anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura paling lambat 60 Hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Lidia Awinero, SH, sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J.Duka, S.H, M.H dan Robertho Naibaho, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Estiqomah, S.T, S.H, Panitera Pengganti dan di hadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Wempy W.J.Duka, S.H, M.H

ttd

Robertho Naibaho, SH

Hakim Ketua,

ttd

Lidia Awinero, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Estiqomah D. U. Hapsari, S.T, S.H,

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | | Untuk Salinan Putusan sesuai asli |
| 2. | ATK | | Pengadilan Negeri Jayapura |
| 3. | Panggilan | | Panitera |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata

ditandatangani secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp. 301.500 (tiga ratus satu ribu lima ratus) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)